



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**

**NOMOR : TAHUN 2018
NOMOR :
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : TAHUN 2018
NOMOR :
TANGGAL 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara PARA PIHAK, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 15 Agustus 2018

WALIKOTA MAGELANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG**

**NOMOR : TAHUN 2018
NOMOR :
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	4
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD.....	7
2.1 Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD	7
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	11
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	14
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	15
BAB III PENUTUP.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2018.....	9
Tabel II.2	Inflasi Kota Magelang Tahun 2018.....	11
Tabel II.3	Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018	13
Tabel II.4	Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.....	15
Tabel II.5	Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 ...	16
Tabel II.6	Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang TA 2018.....	17

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1 Prediksi Struktur Ekonomi Kota Magelang Tahun 2018 (atas dasar harga berlaku)10

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KUPA) KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, baik aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sebagai akibat dari adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disamping kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir, agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar, oleh karena itu APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan.

Bahkan, regulasi yang ada mengamanatkan untuk melakukan perubahan APBD dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD guna menampung kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mengakomodir kebijakan provinsi, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 guna menampung kebijakan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Disamping instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi APBD Kota Magelang atau yang mendasari adanya perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan yang sah.
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, seperti penggunaan alokasi dana *spesifik grant* berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 154 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan Perubahan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, maka dapat diadakan penyesuaian dengan perubahan APBD.

Secara garis besar hal tersebut di atas merupakan situasi serta kondisi yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kota Magelang untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Pada dasarnya perubahan Kebijakan Umum APBD disusun sebagai pedoman untuk penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, sehingga apabila terjadi perubahan didalam rancangan Perubahan APBD sudah terakomodir terlebih dahulu dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam pasal 155 ayat 2 disebutkan bahwa “Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yaitu apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA”.

Selanjutnya tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD di Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen untuk mengakomodir perubahan kebijakan-kebijakan strategis baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah dan dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak pada perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan didaerah.
2. Sebagai pedoman bagi OPD di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
3. Sebagai instrumen sinkronisasi program dan kegiatan OPD dengan program dan kegiatan nasional, serta sebagai implementasi kebijakan pemerintah pusat secara berkesinambungan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Pada tahun 2018, perekonomian global diperkirakan mampu tumbuh lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yang mencapai 3,9 persen (YoY). Hal ini didorong oleh harga komoditas yang masih dalam tren meningkat yang mendukung pertumbuhan negara-negara pengekspor komoditas. Perekonomian negara-negara maju dan berkembang diperkirakan masih mengalami peningkatan.

Pada triwulan I tahun 2018, perekonomian Amerika Serikat (AS) mampu tumbuh 2,3 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut didorong oleh investasi yang tumbuh 7,3 persen (YoY) dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 1,1 persen (YoY).

Perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 6,8 persen (YoY), didorong oleh pertumbuhan konsumsi seiring dengan peningkatan keyakinan konsumen dan upah tenaga kerja. Sementara itu, Kawasan Eropa tumbuh sebesar 2,4 persen (YoY) yang didorong oleh pelemahan sentimen ekonomi dan apresiasi nilai tukar Euro terhadap Dolar. Sementara itu, Jepang tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,9 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan konsumsi sebesar 0,7 persen (YoY) dan ekspor sebesar 4,8 persen (YoY).

Perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2018 tumbuh sebesar 5,1 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 namun lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,2 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor perekonomian global yang terus tumbuh meskipun melambat serta meningkatnya harga komoditas. Dari sisi domestik, kinerja tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya investasi, ekspor yang tetap tumbuh, serta konsumsi masyarakat yang stabil. Secara regional, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Maluku dan Papua.

Kinerja perekonomian tahun 2018 diperkirakan masih akan didukung oleh kinerja investasi yang tumbuh cukup kuat seiring keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Konsumsi rumah juga diperkirakan tumbuh lebih baik sejalan dengan terjaganya tingkat

harga, terutama harga kebutuhan pokok. Faktor kebijakan moneter, fiskal dan perdagangan Amerika Serikat (AS) serta ketegangan kawasan menciptakan risiko ketidakpastian global dan menimbulkan gejolak di banyak negara. Perkembangan tersebut masih akan menjadi risiko dan tantangan yang harus dihadapi ke depan.

Realisasi APBN pada Semester I tahun 2018 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Realisasi pendapatan negara mencapai 44,00 persen dari targetnya dalam APBD tahun 2018 atau tumbuh 16,04 persen (yoy), lebih baik capaiannya dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai 41,37 persen dari targetnya.

Selanjutnya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I tahun 2018 juga menunjukkan daya serap yang lebih baik, dimana penyerapan belanjanya mencapai 38,39 persen terhadap pagu atau tumbuh 12,01 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (36,47 persen terhadap pagu).

Dengan komposisi capaian pendapatan negara dan belanja negara yang lebih baik pada Semester I tahun 2018, realisasi defisit anggaran pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp110,06 triliun atau 0,75 persen dari PDB, jauh lebih baik dari capaian pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp175,1 triliun atau 1,3 persen dari PDB.

Dengan memperhatikan realisasi APBN dan kondisi makroekonomi sampai dengan semester I tahun 2018, Pemerintah tidak mengajukan APBN-P pada tahun 2018.

Namun demikian, kondisi perekonomian lokal kota Magelang terjadi beberapa perubahan akibat penyesuaian target kinerja pembangunan. Berdasarkan potret tatanan perekonomian global, prediksi ekonomi Kota Magelang, maka perubahan asumsi dasar ekonomi Kota Magelang tahun 2018 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel II.2.

Tabel II.1
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2018

<i>Indikator Ekonomi</i>	<i>APBD</i>	<i>APBDP</i>
<i>Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>	5,05	4,79 – 5,29
<i>Inflasi (%)</i>	3,36 – 4,94	3,26 – 4,23
<i>TPT (%)</i>	5,8 - 5	5,77
<i>Laju Pertambahan</i>		
<i>Penduduk (%)</i>	0,39	0,262
<i>PDRB atas dasar harga</i>		
<i>berlaku</i>	Rp7,887 triliun	Rp8,109 triliun

Sumber : Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018


Besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2018 diprediksi tumbuh positif 7,49%. Dengan komposisi peran lapangan usaha yang cenderung sama dari tahun ke tahun diprediksi beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum antara lain adalah: Industri Pengolahan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Perekonomian masih ditopang kokoh oleh sektor-sektor andalan yaitu Industri Pengolahan (16,65%), Konstruksi (16,75%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,81%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (11,41%).

Pada tahun 2018 dengan asumsi perolehan PDRB adhb sebesar 8,110 triliun Rupiah, perekonomian riil Kota Magelang diprediksi mencapai 4,99%-5,39%. Prediksi ini cukup optimis sejalan dengan target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan pada range 4,79%-5,29%. Secara riil PDRB diprediksi mencapai 6,118 triliun Rupiah. Dari sisi lapangan usaha beberapa sektor diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Jasa Pendidikan (11,33%), Informasi dan Komunikasi (9,28%), Jasa Perusahaan (8,11%) dan Transportasi dan Pergudangan (7,16%). Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika disandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2018 sebesar 121.872, besarnya

PDRB per kapita Kota Magelang diprediksi tumbuh 1,7% (adhb) mencapai 59,92 juta/tahun.

Pada tahun 2018 seluruh lapangan usaha di Kota Magelang diprediksi mengalami pertumbuhan positif, seiring dengan prospek ekonomi global yang lebih baik, pembangunan infrastruktur lokal dan kondusifnya iklim investasi. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 pada angka 5,04%, diprediksi PDRB Kota Magelang mampu mencapai Rp. 7,702 triliun atas dasar harga berlaku (deviasi 0,68%).

Grafik II.1.
Prediksi Struktur Ekonomi Kota Magelang Tahun 2018



Sumber: Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018

Pengendalian harga komoditas pokok di Kota Magelang dalam semester pertama tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik dengan perkembangan harga dari bulan ke bulan yang tidak begitu bergejolak dan capaian inflasi yang rendah. Deflasi sempat terjadi di bulan April sebesar 0,05%. Menyambut bulan Ramadhan tahun 2018 gejolak harga di beberapa pasar di Kota Magelang juga masih terjaga dengan baik. Pada akhir Mei tercatat Kota Magelang hanya mengalami inflasi yang sangat rendah sebesar 0,02% (yoy 2,8%).

Tabel II.2
Inflasi Kota Magelang Tahun 2018

<i>Bulan</i>	<i>Inflasi YOY</i>	<i>IHK</i>	<i>Inflasi Bulanan</i>
Januari	3,37	129,96	0,71
Februari	3,23	130,42	0,35
Maret	3,50	130,64	0,17
April	3,37	130,58	-0,05
Mei	2,80	130,61	0,02

Sumber: Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian target pendapatan dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang.
2. Menyesuaikan alokasi dana perimbangan, bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 tanggal 30 November 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Peraturan Daerah ini diundangkan setelah Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

diundangkan, sehingga Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah telah disesuaikan baik pendapatan maupun belanjanya pada Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3. Menyesuaikan target pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Hibah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-34/MK.7/2018 Tanggal 10 April 2018 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan dari sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah
 - b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 971.1/056/2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Magelang, maka target pendapatan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel II.3.

Tabel II.3
Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 (dalam Ribuan Rupiah)

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Pendapatan Asli Daerah	217.823.794	225.315.532	7.491.738
1.1	Pajak daerah	30.096.800	30.096.800	0
1.2	Retribusi daerah	4.780.203	4.960.300	180.097
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617	8.693.811	1.235.194
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	175.488.174	181.564.621	6.076.447
2	Dana Perimbangan	582.806.750	583.609.549	802.799
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	29.517.443	30.321.942	804.499
2.2	Dana Alokasi Umum	440.041.244	440.041.244	0
2.3	Dana Alokasi Khusus	113.248.063	113.246.363	-1.700
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82.128.757	93.150.056	11.021.299
3.1	Hibah	16.768.200	18.268.200	1.500.000
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557	52.555.256	5.444.699
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000	18.250.000	0
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	4.076.600	4.076.600
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	882.759.301	902.075.137	19.315.836

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Rancangan APBDP Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Belanja Daerah dengan perubahan indikator kinerja yang perlu ditingkatkan pencapaiannya.
2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan usulan yang masuk dan telah mendapatkan rekomendasi dari OPD terkait dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan terlebih dahulu.
3. Menampung pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Perubahan Belanja Daerah pada dasarnya adalah untuk mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta dalam rangka penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah serta penambahan dan/atau pengurangan biaya terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap target kinerja.

Dari aspek Belanja Daerah terdapat perubahan, baik yang berasal dari kelompok Belanja Tidak Langsung maupun kelompok Belanja Langsung. Perubahan kelompok Belanja Tidak Langsung diakibatkan adanya penyesuaian belanja pada: Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Demikian pula dengan Belanja Langsung mengalami perubahan, menyesuaikan target indikator kinerja yang perlu dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah, maka Pemerintah Kota Magelang

mengubah rencana belanja daerah sebagaimana disajikan dalam tabel II.4.

Tabel II.4
Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
2	BELANJA DAERAH	969.216.881	1.065.783.127	96.566.246
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	326.136.404	340.965.418	14.829.014
2.1.1	Belanja Pegawai	310.620.578	309.151.625	-1.468.953
2.1.2	Belanja Hibah	9.181.194	10.886.043	1.704.849
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255	7.747.878	4.191.623
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703	560.703	0
2.1.5	Belanja Tak Terduga	2.217.674	12.619.169	10.401.495
2.2	BELANJA LANGSUNG	643.080.477	724.817.709	81.737.232

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Magelang adalah menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan SiLPA TA 2017 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan penyesuaian target penerimaan dari dana bergulir.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang tetap dilakukan untuk membentuk dana penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada BUMD.

Dengan berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah, maka

rencana pembiayaan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel II.5.

Tabel II.5
Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018
(dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	107.520.354	184.770.764	77.250.410
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	103.642.354	180.992.764	77.350.410
3.1.2	Penerimaan Dana Bergulir	150.000	50.000	-100.000
3.1.3	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000	3.728.000	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.062.774	21.062.774	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774	21.062.774	0
	Pembiayaan Netto (3.1 - 3.2)	86.457.580	163.707.990	77.250.410

Jumlah pembiayaan netto ini digunakan untuk menutup defisit yang terjadi karena jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah. Secara lebih lengkap, ringkasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel II.6.

Tabel II.6
Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 (dalam ribuan Rupiah)

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN DAERAH	882.759.301	902.075.137	19.315.836
1.1	Pendapatan Asli Daerah	217.823.794	225.315.532	7.491.738
1.1	Pajak daerah	30.096.800	30.096.800	0
1.2	Retribusi daerah	4.780.203	4.960.300	180.097
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617	8.693.811	1.235.194
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	175.488.174	181.564.621	6.076.447
2	Dana Perimbangan	582.806.750	583.609.549	802.799
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	29.517.443	30.321.942	804.499
2.2	Dana Alokasi Umum	440.041.244	440.041.244	0
2.3	Dana Alokasi Khusus	113.248.063	113.246.363	-1.700
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	82.128.757	93.150.056	11.021.299
3.1	Hibah	16.768.200	18.268.200	1.500.000
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557	52.555.256	5.444.699
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000	18.250.000	0
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	4.076.600	4.076.600
2	BELANJA DAERAH	969.216.881	1.065.783.127	96.566.246
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	326.136.404	340.956.418	14.829.014
2.1.1	Belanja Pegawai	310.620.578	309.151.625	-1.468.953
2.1.2	Belanja Hibah	9.181.194	10.886.043	1.704.849
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255	7.747.878	4.191.623
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703	560.703	0
2.1.5	Belanja Tak Terduga	2.217.674	12.619.169	10.401.495
2.2	BELANJA LANGSUNG	643.080.477	724.817.709	81.737.232
	Surplus/ (Defisit)	(86.457.580)	(163.707.990)	(77.250.410)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	107.520.354	184.770.764	77.250.410
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	103.642.354	180.992.764	77.350.410
3.1.2	Penerimaan Dana Bergulir	150.000	50.000	-100.000
3.1.3	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000	3.728.000	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.062.774	21.062.774	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774	21.062.774	0
	Pembiayaan Netto	86.457.580	163.707.990	77.250.410
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan	0	0	0

BAB III PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan terhadap Belanja Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Magelang, 15 Agustus 2018

WALIKOTA MAGELANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG
Selaku,
PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**